



P U T U S A N

Nomor : 74/G.TUN/2008/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **ANDI HASBULLAH POKE**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Dg.Tata Hartako III T. Makassar ; -----
2. **H.BURDIN IDRIS** , Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Tinumbu 132 J Nomor 18 Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1.
MUH.SOFYAN,S.H.-----

2. **S A L E N G,**
S.H.-----

-- Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor “ MUH. SOFYAN,S.H. & Associates Jalan Paccerrakkang Kompleks



Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Blok K.6 Nomor 17 Daya-Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SK-G/SF-TUN/XI/2008, tanggal 22 September 2008, yang selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE, berkedudukan di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 3 Kabupaten Bone, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. **MARLIA, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone ; -

2.WIRA.....

2. **WIRA WIDYASTUTI, S.H.**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Desember 2008 Nomor : 200/268/53.16, yang selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT;

2. PT.SULAWESI ARGO UTAMA, berkedudukan dan beralamat di Jalan Iskandarsyah II Nomor 2 Blok M Kebayoran Baru Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **AHMAD DIPODITIRO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Perseroan PT.Sulawesi Argo Utama, beralamat di Jalan Iskandarsyah II Nomor 2



Blok M Kebayoran Baru Jakarta, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ::-----

- 1. **NENGAH SUJANA, SH.MH.**-----
- 2. **ZAENAL ABIDIN, SH.MH.**-----
- 3. **A.MULIAWAN WIDJAYA, S.H.**-----
- 4. **NASIRUDDIN PASIGAI, S.H.**-----
- 5. **ERIZAL, S.H.**-----
- 6. **BAMBANG S.M.PRAPTOMO, SH.,M.Hum.**-----

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Nengah Sujana & Rekan Law Firm**, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lantai 3 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Maret 2009, yang selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 74/G.TUN/ 2008/ P.TUN.Mks, tanggal 05 Desember 2008;-----



Telah.....

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 Desember 2008, Nomor : 74/PEN.K/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 12 Desember 2008, Nomor : 74/PEN.H/G.TUN/ 2008/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan tertutup untuk umum ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 23 Januari 2009, Nomor : 74/PEN.H/G.TUN/ 2008/P.TUN.Mks, tentang persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;

Telah mengadakan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2009 ;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para



Penggugat ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2008, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 05 Desember 2008 dibawah register Perkara Nomor : 74/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 23 Januari 2009, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 yang berlaku sampai dengan tahun 2029 (35) Tahun dan sebagai pemegang hak adalah PT. SAU (Sulawesi Agro Utama) ;

Adapun.....

Adapun yang menjadi alasan Gugatan adalah sebagai berikut

1. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. SAU diketahui oleh H.BURDIN IDRIS (Penggugat-II) dimana pada saat itu pada bulan November tahun 2008 Penggugat-II kelokasi tambak untuk mengecek lokasi tambaknya yang telah dikelolahnya selama ini karena sepengetahuan Penggugat-II bahwa Sertifikat Hak Guna



Usaha Nomor : 1 tahun 1974 milik PT. SAU telah berakhir akan tetapi ternyata lokasi tambak tersebut kembali dikuasai oleh salah seorang yang mengatasnamakan mendapat kuasa dari pihak PT SAU dan yang menjadi dasar pegangannya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 yang berakhir pada tahun 2029 (35 tahun) dan setelah dilakukan pengecekan secara saksama di Kantor Tergugat ternyata adalah memang benar Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. SAU adalah sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 dengan dasar pengetahuan tersebutlah Para Penggugat mengajukan Gugatan ini dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha ;

2. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. SAU tersebut berada diatas tanah berupa tanah empang seluas \pm 195 Ha milik dari Para Penggugat ;-----
3. Bahwa sebagai pemegang hak dari Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut adalah PT. SAU (Sulawesi Agro Utama) dimana sejak tahun 1999/2000 PT. SAU sebagai pengelola telah meninggalkan objek tersebut begitu saja sehingga objek tanah empang menjadi terlantar ;

4. Bahwa oleh karena seluruh Manajemen dari PT. SAU sudah tidak ada lagi termasuk segala pasilitasnya tidak berfungsi sebagaimana layaknya sebuah perusahaan, sehingga mengakibatkan lokasi tambak yang dulunya dikelola secara turun temurun oleh orang tua Para



Penggugat menjadi terlantar dan tidak terurus (sudah jadi hutan rawa) ;

5. Bahwa tanah milik Para Penggugat berupa tanah empang yang berada diatas Hak Guna Usaha tersebut akhirnya menjadi rusak dan terlantar akibat PT. SAU sebagai pemegang Hak Guna Usaha telah meninggalkan/menelantarkan objek

tersebut.....

tersebut begitu saja tanpa mengembalikan objek kepada Para Penggugat beserta pemilik yang sah lainnya ;

6. Bahwa diantara \pm 195 Ha luas lahan yang dikuasai oleh pihak PT. SAU, hanya \pm 125 Ha yang digarap sejak dari awal beroperasinya PT. SAU sehingga selebihnya lahan yang tidak digarap menjadi sia-sia dan terlantar, itu disebabkan oleh pihak PT. SAU yang tidak mampu mengelolanya ; -----

7. Bahwa pihak PT. SAU sebagai pemegang Hak Guna Usaha selain menelantarkan lahan tersebut juga melalaikan kewajibannya kepada Para Pemilik dan Penggugat dimana Pihak PT. SAU tidak memenuhi/ menyelesaikan kewajibannya secara penuh untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan Pemilik tanah yang masuk areal Hak Guna Usaha sehingga keberadaan Hak Guna Usaha tersebut cacat pula secara Hukum ; -----

8. Bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan cara yang tidak cermat dan teliti sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dimana dalam Surat perjanjian



pelepasan Hak Guna Usaha yang ditandatangani oleh pemilik telah terjadi pemalsuan-pemalsuan dan manipulasi data yang dilakukan oleh pihak PT. SAU seperti pemilik lahan atas nama H. MANGE dimana orang tersebut sudah meninggal sejak tahun 1984 ternyata juga dinyatakan ikut bertanda tangan dalam surat Perjanjian ganti rugi yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 1986 jelas direkayasa/dipalsukan) kemudian atas nama BANDU BAKKA yang meninggal dunia pada tahun 1950 kemudian menjempol dalam surat perjanjian ganti rugi yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 1986 sehingga sangat jelas dan faktual bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha kepada pihak PT. SAU tersebut adalah tidak cermat dan teliti serta penuh dengan rekayasa sehingga secara hukum Hak Guna Usaha tersebut cacat Yuridis olehnya itu sangat patut bilamana Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 yang diterbitkan oleh Tergugat dibatalkan demi hukum ; -----

9. Atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut secara tidak cermat dan tidak teliti dan melawan hukum apalagi objek tersebut

bukan.....

bukan merupakan tanah negara akan tetapi adalah tanah milik masyarakat secara turun temurun sehingga perbuatan Tergugat menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat olehnya itu demi untuk mengembalikan hak Para Penggugat maka Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 patut untuk dibatalkan demi hukum ;



10. Bahwa menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman kemudian pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah:

a. Warga Negara Indonesia ;

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. ;

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa:

“ Orang atau Badan Hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna Usaha. Jika Hak Guna Usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu **hapus karena hukum**, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diidahkan, menurut ketentuan-



ketentuan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah “;

11. Bahwa lahan yang seluas ± 195 Ha yang dimiliki oleh PT. SAU jelas dan faktual seharusnya menurut hukum Hak Guna Usaha tersebut sudah batal oleh karena pihak PT. SAU sebagai pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5

Tahun.....

Tahun 1960, karena manajemen Perusahaan sudah tidak ada lagi alias sudah bangkrut dan telah menelantarkan lahan tersebut selama ±10 Tahun ; -----

12. Bahwa Para Penggugat sebagai pemegang hak berdasarkan: -----

• Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 7 Tahun 1980 atas nama pemegang Hak H. MANGE dengan luas 49.297 M² (empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) ;

• Sertifikat Hak Milik Nomor : 5 Tahun 1980 atas nama pemegang Hak TURU dengan luas 64.132 m² (enam puluh empat ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) ;

• Sertifikat Hak Milik Nomor : 8 tahun 1980 atas nama KANCE dengan luas 47.410 m² (empat puluh ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dan kesemua sertifikat



tersebut sampai sekarang tidak pernah dinyatakan dicabut/dibatalkan secara hukum keabsahannya baik dari Tergugat sendiri maupun dari Pengadilan ;

13. Bahwa terlepas dari fakta dan bukti kepemilikan tersebut diatas juga adanya bukti kepemilikan lain yang didasarkan dari Panitia Landreform juga ada bukti yang berupa ketetapan pajak yang dimiliki oleh pemilik lahan yang dikuasai oleh Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 tersebut, yang sampai sekarang belum diselesaikan ganti ruginya sama sekali oleh pihak pemegang Hak Guna Usaha (PT. SAU) hal tersebut telah membuktikan bahwa pihak Pemegang Hak Guna Usaha bukanlah merupakan investor yang layak ;

14. Bahwa oleh karena objek tanah empang tersebut telah diterlantarkan pula pihak pemegang Hak Guna Usaha dari tahun 1999 sampai sekarang maka sangat berdasar hukum bilamana Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 yang diterbitkan oleh Tergugat dibatalkan demi hukum ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 milik PT. SAU (Sulawesi Agro Utama) ; -----
3. Mewajibkan.....



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 atas nama pemegang hak PT. SAU (Sulawesi Agro Utama) ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tertanggal 25 Pebruari 2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Lamuru yang terletak di Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, seluas 195.334 Ha (seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat hektar) ;

3. Perbaikan gugatan Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pasal 63 ayat 2 dan 3 karena gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05 Desember 2008 dan perbaikan gugatan pada tanggal 23 Januari 2009, sedang dalam pasal 63 ayat 2 dan 3 dinyatakan “ Dalam Pemeriksaan



Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hakim: -----

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam waktu tiga puluh hari;

- b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

Ayat 3 dinyatakan, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;-----

4.Gugatan.....

- 4. Gugatan Penggugat pada angka 1 adalah kabur (obscur libel) karena tidak mencantumkan kejelasan objek yang berakhir Haknya dan batas-batas serta luas objek yang digugat ;

- 5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dalam perkara ini, sedang proses penerbitan Hak Guna Usaha Nomor : 02/Lamuru atas nama PT. SAU diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 3 November 1994, Nomor : 03/53-16/HGU/II/1994 ;



6. Bahwa secara jelas dan nyata Penggugat telah mengetahui penerbitan Sertifikat hak Guna Usaha Nomor : 02/Lamura pada Tahun 2006, dimana pada saat itu Penggugat mengajukan Surat kepada Bapak Bupati Bone yang pada intinya mempersoalkan Hak Guna Usaha Nomor : 02/Lamura, berarti tenggang waktu pengajuan gugatan tidak sesuai lagi seperti apa yang dimaksud pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Lamura telah lewat waktu (daluarsa) sesuai yang dimaksud pada pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Tahun 1986 dinyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

8. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 12 harus dikesampingkan dan tidak patut dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan Penggugat, dimana pemegang Sertipikat yang dimaksud Penggugat tersebut tidak masuk sebagai Pihak dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;



II. DALAM.....

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyanggah seluruh dalil gugatan Penggugat Vide surat gugatan, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas dan terperinci ; -----

2. Bahwa segenap apa yang dikemukakan pada dalil Eksepsi terdahulu kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok perkara sebagai sesuatu yang tak terpisahkan satu sama lain ; -----

3. Gugatan Penggugat pada angka 2 yang mendalilkan Sertipikat Hak Guna Usaha Milik PT. SAU seluas ± 195 Ha milik Para Penggugat adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak patut dipertimbangkan karena: -----

a. Dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah Pertanian, pada pasal 1 ayat (1) dan (2) yang pada intinya dinyatakan ; -----

ayat (1) Seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat-ayat pasal ini ; -----



ayat (2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

Di daerah-daerah yang	Sawah atau (Hektar)	Tanah Kering (Hektar)
1. Tidak padat	15	20
2. Padat		
a. Kurang Padat	10	12
b. Cukup Padat	7,5	9
c. Sangat Padat	5	6

Jika.....

Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30 % di daerah-daerah yang tidak padat dan 20 % di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar ; -----

4. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Lamura atas nama PT. SAU pada awalnya berasal dari Hak Guna Usaha Nomor : 01/Desa Lamuru atas nama PT. SERDID & CO FROZEN FOOD INTERNATIONAL yang dilepaskan haknya sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 07 Agustus 1992 Nomor : 013/



PH/VIII/1992 yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 3 November 1994, Nomor : 03/53-16/HGU/II/1994. Diterbitkanlah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Lamuru, tanggal 16 November 1994 atas nama PERSEROAN TERBATAS SULAWESI AGRO UTAMA ;

5. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Lamuru atas nama PERSEROAN TERBATAS SULAWESI AGRO UTAMA dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan telah diproses sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal yang dipernyatakan di atas maka kami mohon, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Lamuru telah diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Lamuru atas nama PERSEROAN TERBATAS SULAWESI AGRO UTAMA adalah sah dan berlaku mengikat ;



5.Menghukum.....

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 04 Maret 2009, telah diajukan permohonan oleh **PT.SULAWESI AGRO UTAMA** melalui Kuasa Hukumnya bernama **NENGAH SUJANA, SH.MH.** dan **NASIRUDDIN PASIGAI, S.H.**, tertanggal 04 Maret 2009 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor: 74/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, guna membela hak-haknya sebagai pemegang dan pemilik sertifikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan **PT.SULAWESI AGRO UTAMA** melalui Kuasa Hukumnya tersebut ; ----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 04 Maret 2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan



jawabannya pada persidangan tanggal 11 Maret 2009, sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Persona Standi In Judicio (Standing To Sue) Untuk Mengajukan Gugatan Aquo ; -----

- Apabila dalil gugatan Para Penggugat dicermati, maka dengan jelas dapat ditemukan bahwa **Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dengan materi dan tuntutan aguo**, karena Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dan/atau menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai hak dan/atau turut mempunyai hak atas lahan/tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa ;-----
- Demikian pula, dalil Para Penggugat pada halaman 2 butir 2 surat gugatan yang pada intinya menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha milik

PT.SAU.....

PT. SAU (TERGUGAT II INTERVENSI) berada diatas tanah berupa empang seluas ± 195 Ha milik Para Penggugat **sama sekali tidak didukung dengan alasan hukum dan bukti-bukti formal yang dapat diuji kebenarannya** ;

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libels) ;-----



- bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2 tentang Objek Gugatan antara lain mendalilkan ;

- bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994 yang berlaku sampai tahun 2029 (35) Tahun dan sebagai pemegang hak adalah PT. SAU (Sulawesi Agro Utama) ;

-karena sepengetahuan Penggugat-II bahwa **Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Tahun 1974 milik PT SAU** telah berakhir....” ;

- bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas karena: -----

- tidak mencantumkan secara jelas data fisik maupun data yuridis dari Obyek Gugatan seperti mengenai letak dan batas-batasnya, tidak menyebutkan dimana lokasi/alamat Obyek Gugatan dan tidak pula menyebutkan berapa luas Obyek Gugatan ;

- Disamping itu TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah memiliki tanah berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1974**;

- Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan acara pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;** -----



- bahwa gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal **5 Desember 2008**, akan tetapi perbaikannya dilakukan pada tanggal **23 Januari 2009**; -----
- bahwa perbaikan surat gugatan Para Penggugat dilakukan dalam jangka waktu 48 hari atau melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 63 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang.....

Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang untuk jelasnya TERGUGAT II INTERVENSI kutip, sebagai berikut: -----

Pasal 63 ayat (2) :

" Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim:

a. Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki Gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ;

b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan " ;

Pasal 63 Ayat (3):

*" Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam **Ayat (2) Huruf a** Penggugat*



belum menyempurnakan gugatan, Maka Hakim menyampaikan dalam Putusan bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima”;

4. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat :

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Lamuru, diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/53-16/HGU/II/94 tanggal 3 Nopember 1994, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan tersebut dan bukan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tingkat II Bone, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dengan tegas menyatakan Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan **TERGUGAT** adalah **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan**”;

• Bahwa.....

- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone sebagai Tergugat merupakan gugatan yang salah alamat ; -----

MAKA, berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT II INTERVENSI uraikan pada bagian eksepsi diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon dengan hormat kepada Yang Mulia



Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan untuk menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI dan karenanya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya ;

3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 dan angka 2, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----
“bahwa sepengetahuan Penggugat II bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Tahun 1974 milik PT. SAU telah berakhir akan tetapi ternyata lokasi tambak tersebut kembali dikuasai oleh salah seorang yang mengatasnamakan mendapat kuasa dari PT. SAU dan menjadi dasar pegangannya adalah .Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 Tahun 1994.....dst “ ;



“bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. SAU tersebut berada diatas tanah berupa tanah empang seluas ± 195 Ha milik Para Penggugat “;-----

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar karena (i) hanya merupakan pernyataan yang mengada-ada, bersifat spekulasi dan tidak jelas

dasar.....

dasar hukumnya, (ii) TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Tahun 1974, (iii) Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1974 tersebut tercatat atas nama PT. SERDID & CO FROZEN FOOD INTERNATIONAL yang kemudian dilepaskan haknya kepada Negara untuk kepentingan TERGUGAT II INTERVENSI;

4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat butir 3 s/d 5 surat gugatan yang pada intinya menyatakan seolah-olah PT. SAU sudah tidak ada lagi dan fasilitasnya tidak berfungsi sebagaimana layaknya sebuah perusahaan. Dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar dan cenderung bersifat mendiskreditkan PT. SAU berdasarkan fakta hukum sebagai berikut ;

i) PT. SAU, sampai saat ini masih eksis dan tetap beroperasi komersial sebagaimana mestinya;



ii) PT. SAU adalah badan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang **Anggaran Dasarnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Negara R.I. Nomor : 79 tanggal 3 Oktober 1989** Tambahan Nomor : 2231 Tahun 1989 (**Bukti T.II-1**), terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sulawesi Agro Utama Nomor : 10, tanggal 10 Maret 2008, dibuat dihadapan Muhammad Ridha, Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU- 23580.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (**Bukti T.II-2**) ; -----

iii) PT. SAU sampai saat ini masih mampu dan dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya baik kepada Kreditur, Karyawan maupun kepada Negara ;-----

5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan keras dalil gugatan Para Penggugat butir 6 dan 7 surat gugatan yang pada intinya menyatakan

Seolah-
seolah-olah PT. SAU menelantarkan lahan miliknya serta melalaikan kewajibannya kepada Pemilik dan Para Penggugat. Pernyataan tersebut sama sekali tidak benar karena ;



- i) PT. SAU sampai saat ini tetap mengelola lahan miliknya sesuai dengan rencana pengembangan bisnis Perusahaan dan senantiasa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- ii) PT. SAU tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan lahan milik PT. SAU baik kepada Para Penggugat maupun pihak ketiga lainnya ;-----
- iii) PT. SAU juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan/atau pihak lain karena PT. SAU memperoleh tanah tersebut dalam kondisi sudah bersertifikat atas nama PT. SERDID & CO FROZEN FOOD INTERNATIONAL yang kemudian dilepaskan haknya kepada Negara untuk kepentingan PT. SAU (TERGUGAT II INTERVENSI) ;

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan keras dalil gugatan Para Penggugat butir 8 dan 9 surat gugatan yang pada intinya menyatakan seolah-olah Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bone) telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/ Lamuru atas nama PT. SAU secara kurang cermat dan tidak teliti berdasarkan kronologi dan fakta hukum sebagai berikut ;

- i) PT. SAU adalah pemilik sah atas tanah seluas 195,334 Ha (seratus sembilan puluh lima koma tiga ratus tiga puluh empat hektar) terletak di



Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Desa Lamuru dan diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 04/ 1992 tanggal 9 April 1992, sertipikat diterbitkan tanggal 16 Nopember 1994, tercatat atas nama **PERSEROAN TERBATAS SULAWESI AGRO UTAMA (Bukti T.II-3)** ;

ii) PT. SAU memperoleh tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/ Lamuru tersebut secara sah dan sesuai prosedur serta ketentuan hukum

yang..... yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/53-16/HGU/ II/94 tanggal 3 Nopember 1994 (**bukti T.II-4**) juncto Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 013/ PH/VIII/1982 tanggal 7 Agustus 1992 (**Bukti T.II-5**) ;

iii) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Lamuru adalah berasal dari Balik Nama atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Desa Lamuru atas nama PT. SERDID & CO FROZEN FOOD INTERNATIONAL yang kemudian dilepaskan haknya kepada Negara untuk kepentingan PT. SAU (**Bukti T.II-6**) ;



iv) Dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Lamuru tidak terdapat hambatan dan/atau keberatan dari Para Penggugat atau pihak ketiga lainnya sehingga penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Lamuru tersebut adalah SAH SECARA HUKUM, hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut :-----

"1). Sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan;

--

*2). Dalam hal atas suatu tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka orang lain yang merasa mempunyai atas tanah itu **tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkan Sertifikat itu tidak mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan** yang bersangkutan ataupun tidak*



mengajukan.....

mengajukan gugatan mengenai penguasaan atas tanah tersebut atas penerbitan tanah tersebut ; -----

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI selanjutnya menolak dengan keras dalil gugatan Para Penggugat butir 11 dan 12 surat gugatan yang pada intinya menyatakan seolah-olah PT. SAU sebagai pemegang hak atas lahan seluas ± 195 Ha sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 karena dalil Para Penggugat tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat, cenderung menyesatkan dan memutarbalikkan fakta berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

i) Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, menyaratkan sebagai berikut:

- bahwa yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah **Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia** ;
- bahwa PT. SAU adalah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan serta mempunyai domisili di Indonesia sebagaimana ternyata dari Anggaran Dasar PT. SAU (**vide Bukti T.II -1 dan Bukti T.II-2**) dan perijinan lain yang dimiliki oleh PT.



SAU (Bukti T.II-7) ;

i) Tuduhan Para Penggugat bahwa PT. SAU sudah bangkrut dan telah menelantarkan lahan selama ± 10 Tahun adalah TIDAK BENAR dan **patut diduga Para Penggugat telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik/fitnah untuk hal mana TERGUGAT II INTERVENSI akan melakukan tindakan hukum secara tersendiri ; -----**

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan keras dalil gugatan Para Penggugat butir 13 dan 14 surat gugatan yang pada intinya menyatakan seolah-olah Para Penggugat adalah pemegang hak berdasarkan (i) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 Tahun 1980 seluas 49.247 M² atas nama H. Mange, (ii) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Tahun 1980 seluas 64132 M² atas nama TURU

dan.....

dan (iii) Sertipikat Hak Milik Nomor : 8 Tahun 1980 seluas 47.410 M² atas nama KANCE serta bukti ketetapan Pajak lain ; -----

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas TIDAK BENAR dan menyesatkan karena :

i) Ketiga Sertipikat Hak Milik (vide Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 Tahun 1980, Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Tahun 1980 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8 Tahun 1980) yang didalilkan oleh Para Penggugat berada didalam lokasi lahan milik



TERGUGAT II INTERVENSI (**vide Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Lamuru**) adalah tidak benar baik data fisik maupun data yuridisnya dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 Tahun 1980, Sertipikat Hak Milik Nomor: 5 Tahun 1980 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8 Tahun 1980 yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat terletak dan beralamat di Desa **MATTOANGGING**, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Tingkat II Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;

sedangkan ;-----

- **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Lamuru** terletak dan beralamat di Desa **LAMURU**, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu walaupun benar Para Penggugat adalah pemilik/pihak yang berhak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 Tahun 1980, Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Tahun 1980 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8 Tahun 1980,- **quod non,-**, maka Para Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut TERGUGAT II INTERVENSI agar mengembalikan lahan kepada Para Penggugat atas dasar perbedaan data fisik dan data yuridis Obyek Gugatan ; -----

- i) Bahwa sebagai pemilik lahan seluas 195,334 Ha berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Lamuru, maka **kepentingan dan hak hukum TERGUGAT II INTERVENSI sebagai**



**pemegang hak atas tanah haruslah
mendapat jaminan kepastian hukum.** Hal
ini sesuai dengan

maksud.....

maksud ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 Tahun 1960, juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan sebagai
berikut:

--Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria
menyatakan :-----

*“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah R.
I.....”*;-----

Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok
Agraria menyatakan:

*“ Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini
meliputi: -----*

*-c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang
berlaku **sebagai alat pembuktian yang kuat**
“ ; -----*

Selanjutnya dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan sebagai berikut:

-----Kekuatan
pembuktian Sertifikat dinyatakan sebagai alat bukti
yang kuat oleh Undang-Undang Pokok Agraria artinya
selama belum dibuktikan yang sebaliknya, **data fisik
maupun data yuridis yang dicatat dalam
sertifikat harus diterima sebagai data yang
benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari
maupun dalam sengketa di Pengadilan**



sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan “; -----

9. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya meskipun tidak dibahas dan/atau dibantah secara satu persatu ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Desa Lamuru yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 04/1992 tanggal 9 April

1992.....

1992, Sertipikat diterbitkan tanggal 16 Nopember 1994, tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS SULAWESI AGRO UTAMA telah diterbitkan secara sah dan berdasarkan hokum ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing pada persidangan tanggal 04 Maret 2009 dan tanggal 18 Maret 2009 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 18 Maret 2009, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan duplik dan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P-1. : Foto copy Surat Kuasa, tanggal 15 Mei 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2.A : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Mattoanging, tanggal 24 Desember 1980, Gambar Situasi Nomor : 587, tanggal 29 Mei 1980, luas 49.297 M2, atas nama Haji Mange (foto copy tanpa asli);
3. Bukti P-2.B. : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5/Desa Mattoanging, tanggal 24 Desember 1980, Gambar Situasi Nomor : 589, tanggal 29 Mei 1980, luas 64.132 M2, atas nama Turu (foto copy tanpa asli);



4. Bukti P-2.C. : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 8/Desa Mattoanging, tanggal 24 Desember 1980, Gambar Situasi Nomor : 588, tanggal 29 Mei 1980, luas 47.410 M2, atas nama Kance (foto copy tanpa asli);-----
5. Bukti P-3. : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 24/KGB/IV/2009, tanggal 01 April 2009, yang dibuat oleh Lurah Bulogading, Kota Makassar.....
Makassar (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-4. : Foto copy Surat Perjanjian Ganti Rugi, tanggal 12 Agustus 1986 antara Drs.Abdul Latief (Direktur Utama PT.Sulawesi Agro Utama) dengan Bandu Dakka, dan antara Drs.Abdul Latief (Direktur Utama PT.Sulawesi Agro Utama) dengan H.Mange (foto copy tanpa asli) ; -----
7. Bukti P-5. : Foto copy Lampiran Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bone (Daftar nama-nama pemilik/ penggarap tambak yang masuk dalam Kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT.SERDID di Kecamatan Tellu Settinge (foto copy tanpa asli) ; -----
8. Bukti P-6. : Foto copy Laporan SDM PT.Sulawesi Agro Utama Biro Umum Personalia dan Keamanan Periode September 1994 (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-7. : Foto copy Photo-photo gambar lokasi tambak yang terlantar (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-8. : Foto copy Surat Ketua Umum Kadin Kota Makassar Nomor : 003/K.14/KKM/IV/2009,



tanggal 27 April 2009, Perihal Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapak H.Burdin Idris di Jalan Tinumbu Lr.132 J Nomor 18 Makassar (sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti P-9. : Foto copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone tanggal 12 Mei 2009 Nomor : 566/112/V/ Disnakertrans Perihal Data Perusahaan yang ditujukan kepada Saudara H.Burdin Idris di Watampone (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : **ALWI** dan **COTTANG** ; ---

Saksi pertama **ALWI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tahu lokasinya Abdullah Poke dan Burdin H. Kance setelah jembatan tetapi tidak mengetahui berapa luasnya dan yang menguasai lokasi tersebut.....

tersebut adalah PT.SAU ;

Saksi kedua **COTTANG**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi pernah mengontrak empang kepada PT.SAU melalui Andi Tarja Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan dari tahun 2000 sampai



dengan tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Foto copy Buku Tanah HGU Nomor : 2/Lamuru, Gambar Situasi Nomor : 04 tanggal 09 April 1992 dengan masa berlaku 35 Tahun berakhir pada tanggal 15 Nopember 2029 atas nama PT.Sulawesi Agro Utama (foto cppy sesuai dengan aslinya);-----
--
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Naisonal Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 540-387-53, Perihal Permintaan Warkah SHGU Nomor : 2/Lamuru kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, tertanggal 26 Mei 2009 (foto copy sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-9, perinciannya sebagai berikut ;



- -----
1. Bukti T.II.Intv-1. : Foto copy Anggaran Dasar PT.Sulawesi Agro Utama Nomor : 34 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Negara R.I Nomor 79 tanggal 3 Oktober 1989, Tambahan Nomor : 2231 Tahun 1989 (sesuai dengan aslinya);-----
 2. Bukti T.II.Intv-2. : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham..... Saham PT.Sulawesi Agro Utama Nomor : 10, tanggal 10 Maret 2008 (sesuai dengan aslinya);-----
 3. Bukti T.II.Intv-3. : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Desa Lamuru, tanggal 16 Nopember 1994, Gambar Situasi Nomor : 04/1992 tanggal 9 April 1992, luas 195.334 M² atas nama PT. SULAWESI AGRO UTAMA berkedudukan di Jakarta (sesuai dengan aslinya);-----
 -
 4. Bukti T.II.Intv-5. : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 013/PH/VIII/1992, tanggal 7 Agustus 1992 (foto copy tanpa asli);-----
 -



5. Bukti T.II.Intv-6. : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Desa Lamuru, tanggal 3 Juni 1974, Gambar Situasi Nomor : 32/1973 tanggal 22 Nopember 1973, luas 528 Ha atas nama PT.SERDID & CO, FROZEN FOOD INTERNATIONAL (foto copy tanpa asli);-----
6. Bukti T.II.Intv-7.a : Foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/453/ SIUPB/B/KPAP tentang Izin Usaha Perdagangan Besar, tanggal 27 Desember 2007 (sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T.II.Intv-7.b. : Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/895/ TDP-PT-B/KPAP, tanggal 27 Desember 2007 (sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T.II.Intv-7.c : Foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/80/IG-P/11/KPAP tentang Izin Gangguan, tanggal 17 Desember 2007 (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T.II.Intv-7.d : Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan Nomor : 593.41/329/PHT/Dit-Agr/88, tanggal 18 Juli 1988, perihal Permohonan Balik Nama HGU Nomor : 1/ Lamuru, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone atas nama PT.Serdid & Co Ujung Pandang yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bone, Up. Kepala Kantor Agraria.....



Agraria (sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T.II.Intv-7.e : Foto copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 540.1-1492, tanggal 31 Maret 1990, Perihal Permohonan Izin Pemindahan Hak Guna Usaha Nomor 1/Lamuru atas nama PT.Serdid & Co Frozen Food Internasional yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T.II.Intv-8.a : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Mattoanging, tanggal 24 Desember 1980, Gambar Situasi Nomor : 587, tanggal 29 Mei 1980, luas 49.297 M2, atas nama Haji Mange (fotocopy tanpa asli);-----
12. Bukti T.II.Intv-8.b : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5/Desa Mattoanging, tanggal 24 Desember 1980, Gambar Situasi Nomor : 589, tanggal 29 Mei 1980, luas 64.132 M2, atas nama Turu (foto copy tanpa asli);-----
13. Bukti T.II.Intv-8.c : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 8/Desa Mattoanging, tanggal 24 Desember 1980, Gambar Situasi Nomor : 588, tanggal 29 Mei 1980, luas 47.410 M2, atas nama Kance (foto copy tanpa asli);-----
14. Bukti T.II.Intv-9 : Foto copy Lokasi Tambak PT.Sulawesi Agro Utama (sesuai dengan



aslinya);-----

--

15. Bukti T.II.Intv-10a : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alwi Bin Turu, Herman Bin Ahmad, Tahang Bi Baco Lolo, Supriadi Bin Pare, Tang Bin Paterru, dan Unding Bin Abd.Hamid, tanggal 18 September 2008 (sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T.II.Intv-10b : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 25/Pid.C/2008/PN.WTP, tanggal 18 Juli 2008 (foto copy tanpa asli);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan-nya tertanggal 10 Juni 2009, dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 03 Juni 2009, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan bertetap pada jawaban dan dupliknya semula ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan terhadap dilokasi obyek sengketa a quo pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2009 bersama-sama dengan para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan pada tanggal 25 Pebruari 2009, yang memuat eksepsi-eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbaikan gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 63 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 karena Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kopeniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada

tanggal.....

tanggal 5 Desember 2008 sedangkan perbaikan gugatan pada tanggal 23 Januari 2009 ;

2. Bahwa Gugatan Para Pengugat pada angka 1 adalah kabur (obscuur libel) karena tidak mencantumkan kejelasan obyek yang berakhir haknya dan batas-batas serta luas obyek yang digugat ;-----

-

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tidak dilibatkan dalam perkara ini, sedang proses penerbitan Hak Guna Usaha Nomor : 2/Lamuru atas nama PT.Sulawesi Agro Utama, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 3 Nopember 1994, Nomor : 03/53-16/HGU/II/1994 ;-----



4. Bahwa Pengajuan gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Para Penggugat telah mengetahui penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Lamuru pada tahun 2006, pada saat itu Penggugat mengajukan surat kepada Bupati Bone yang pada intinya mempersoalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Lamuru ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 11 Maret 2009, yang memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Persona Standi In Judicio (Standing To Sue) untuk mengajukan gugatan Aquo, karena Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas lahan atau tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa ;-----

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena tidak mencantumkan data yuridis dan data fisik dari objek gugatan serta Tergugat

II Intervensi tidak pernah memiliki tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Tahun



1974 ;-----

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan acara pemeriksaan..... pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara yakni Pasal 63 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 Desember 2008 sedangkan perbaikan Gugatan pada tanggal 23 Januari 2009, oleh karenanya perbaikan Gugatan dilakukan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) hari ;-----

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat salah alamat, karena yang seharusnya digugat adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/53-16/HGU/II/94 tanggal 3 Nopember 1994 ;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat adagium



yang menyatakan bahwa point d' interests point d' action, no interest no action, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 tersebut di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Persona Standi In Judicio untuk mengajukan gugatan a quo ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, hal.37-40) ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara dimana obyek gugatan menyangkut masalah pertanahan, maka kriteria kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan (berproses) adalah ; -----

- Apakah gugatan Penggugat didasarkan atas adanya akta otentik ; atau ; -----



- Apakah Penggugat mendiami/menguasai tanah objek dari sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian berserta penilain pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyangkut alas hak adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 7/ Mattoanging, tanggal 24 Desember 1980, Gambar Situasi Nomor : 587 tanggal 29 Mei 1980, luas 49.297 M² atas nama Haji Mange (bukti P.2.A = bukti T.II Intervensi 8a), Sertifikat Hak Milik Nomor : 5/Mattoanging, tanggal 24 Desember 1980, Gambar Situasi Nomor : 589 tanggal 29 Mei 1980, luas 64.132 M² atas nama Turu (bukti P.2.B= bukti T.II Intervensi 8b), Sertifikat Hak Milik Nomor : 8/Mattoanging, tanggal 24 Desember 1980, Gambar Situasi Nomor : 588 tanggal 29 Mei 1980, luas 47.410 M² atas nama Kance (bukti P.2.C = bukti T.II Intervensi 8c) kesemuanya berupa foto copy tanpa asli yang menurut Pengakuan Pihak Penggugat dipersidangan maupun pada saat Peninjauan Setempat bahwa asli sertifikat tersebut telah ditarik oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Bone karena telah dilepas haknya ; -----

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan bukti T-1 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Lamuru tanggal 16 Nopember 1994 (objek sengketa a quo), pada huruf i Penunjuk tercantum bahwa Bekas Tanah Negara asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha Nomor : 1/Desa Lamuru atas nama PT. Serdid & CO Frozen Internasional, yang dilepaskan haknya sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 013/PH/VIII/92 (Vide bukti T.II.Inv-5) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, pada tanggal 05 Mei 2009 Majelis Hakim dan Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan terhadap Lokasi Tanah yang di atasnya

terbit.....

terbit objek sengketa a quo dan diperoleh fakta bahwa Para Penggugat ternyata tidak menguasai/mendiami secara fisik tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa a quo bertahun-tahun sejak dari penguasaan PT.Serdid & CO Frozen Internasional tahun 1974 sampai dengan saat ini dalam penguasaan PT. Sulawesi Agro Utama;---

Menimbang, bahwa sesuai fakta dilapangan bahwa Lokasi Tanah yang di atasnya terbit objek sengketa a quo dikuasai dan dikelola sesuai tujuan peruntukannya yaitu sebagai tambak oleh PT. Sulawesi Agro Utama ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 tentang Para Penggugat tidak mempunyai Persona Standi In Judicio (Standing To Sue) untuk mengajukan gugatan A quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 1 tentang Para Penggugat tidak mempunyai Persona Standi In Judicio (Standing To Sue) dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada pada pihak yang kalah maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi angka I, Tergugat II Intervensi tentang Persona Standi In Judicio ;



Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.623.500.- (enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Senin**, tanggal **08 Juni 2009** oleh kami **DERMAWAN GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, S.H.**, dan **ROSIDAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2009** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

**Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,**

ttd

meterai / ttd

**JULIAH SARAGIH, S.H.
DERMAWAN GINTING, S.H.**



ttd

R O S I D A H, S.H.

Pengganti,

Panitera

ttd

A.HASANUDDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya	Meterai
-----	Rp.
12.000.-	
2. Biaya	Redaksi
-----	Rp.
5.000.-	
3. Biaya	Panggilan
-----	Rp.
76.500.-	
4. Biaya	Pendaftaran
-----	-- Rp.
30.000.-	
5. Biaya	Pemeriksaan
lokasi -----	Setempat/
	Rp.6.500.000.-



J u m l a h

----- Rp.6.623
.500.-

(enam juta enam ratus dua puluh tiga
ribu lima ratus rupiah).-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan
kepada Tergugat II Intervensi atas nama Williamto
Effendy pada hari Selasa, 01 Desember 2009.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

APDIN TARUNA MUNIR, SH
NIP. 040 067 288

Perincian Biaya Salinan :

1.	Biaya	meterai
-----		Rp.
6.000.-		
2.	Biaya Penyerahan Turunan/Salinan	Putusan
-----		Rp. 9.900.-
3.	Biaya	Leges
-----		Rp.
3.000.-		
4.	Biaya	Foto
copy-----		Rp.
2.500.-		
4.	Biaya Sampul	dan
Penjilidan-----		Rp. 20.000.-



J u m l a h

----- Rp.

41.400.-

(empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).-